

Pendampingan Jual Beli Islami Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) Pecel Lele Desa Manyar-Sekaran-Lamongan

Muhammad Arwani Rofi'i¹, Fuji Lestari², Lutfiya Nurmayanti³, Dwi Nur Adella⁴

^{1, 2, 3, 4} Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI) Lamongan

Email : mafaza@alishlah.ac.id

Received : 28-11-2023

Revised : 09-12-2023

Accepted : 21-12-2023

Abstract

Based on the business structure, the people of Manyar village are farmers in both rice and corn farming, besides that, the people of Manyar village also rely on fish farming for their livelihood. Apart from that, many residents of Manyar village have immigrated to cities to trade Pecel Lele, which we usually call street vendors (PKL) who are spread throughout Indonesia. It is felt that street vendors who are spread throughout Indonesia need to be equipped with knowledge about buying and selling based on concepts, so that these street vendors continue to comply with the norms and rules that apply in Islam. Based on the analysis of this situation, there needs to be an effort to provide an alternative solution that is able to position the Islamic values of street vendors, and is able to increase their spiritual values, so an activity is needed that can increase enthusiasm, skills and concern for street vendors to provide additional religious knowledge so that it can be put into practice in his busy life as a trader.

Keywords: Islamic Buying and Selling; PKL Pecel Lele; Manyar Village

A. Pendahuluan

Islam menghalalkan jual beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik (Elpina, et al, 2015, p. 87). Yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar menukar barang dan jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan (Abdullah et al., 2020).

Muamalah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Muamalah dalam arti luas dan Muamalah dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad



© The Author(s). 2018 Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mentaati-Nya (Pirdaus et al., 2023).

Selain itu, Jual beli (berdagang) dalam masyarakat merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan setiap orang sepanjang waktu. Namun, tidak semua umat Islam bisa menjual beli dengan baik sesuai syariat Islam. Sebagian masyarakat sama sekali belum mengetahui aturan hukum Islam mengenai jual beli (bisnis) (Darmansyah, 2018, p. 12).

Menurut ajaran Islam, jual beli harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam, baik hukum maupun dasarnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan (Khulwah, 2019). Jual beli yang sah terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli (Saprida, 2022). Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam telah banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi penjual, namun juga bagi pembeli. Saat ini semakin banyak penjual yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan tidak mengikuti ketentuan syariat Islam. Mereka hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa mengharapakan keberkahan apapun dari amalnya (Agustina et al., 2023).

Syariah Islam sebagai suatu hukum yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja komperhensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa penting sebab tidak akan ada syariah yang lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif artinya Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual (doa) maupun sosial masyarakat (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dimuka bumi ini. Muamalah sendiri diturunkan untuk menjadi Rules Of The Game manusia dalam kehidupan sosial, sistem muamalah merupakan hukum lengkap yang disampaikan Rasulullah SAW (Mundhori, 2022).

Manusia yang lahir ke dunia ini selalu membutuhkan orang lain, dan selalu saling membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhannya melalui bisnis, jual beli, dan lain-lain. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia berdasarkan keselarasan dan kondisi yang telah ditentukan. Jual beli artinya "*al-bai', al-tijara, al-mubadalah*". Jual beli pada hakikatnya adalah suatu akad pertukaran barang atau benda yang bermanfaat bagi pemakainya. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan telah tercapai (Sa'diyah, 2020).

B. Metode

Dalam pengabdian yang dilakukan pendamping memilih pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). PAR tidak memiliki sebutan tunggal. Dalam berbagai literature PAR juga bisa disebut dengan *action research, learning by doing, action learning, action science*, dan lain-lain (Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, 2023).

Kata *action* dalam konteks ini adalah tidak hanya ikut berpartisipasi melainkan melakukan upaya-upaya yang kiranya dapat memberdayakan pelaku penjual/pedagang agar dapat menguasai konsep jual beli menurut syariat islam setelah selesai melakukan pelatihan secara langsung atau kondisional saat pengabdian (Tayyibi, 2021, p. 119).

Participatory action research (PAR) bila dilakukan di lapangan merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada peran aktif para pemangku kepentingan dalam menyelidiki kehidupan sosial masyarakat guna membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga dalam pelaksanaan PAR ini dipahami sebagai pendekatan yang dilakukan atas dasar telaah, analisa, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan bersama masyarakat (Afandi, 2020).

Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan pengabdian:

Pertama, Sosialisasi Pengabdian. Sebagai langkah awal di lokasi pengabdian melakukan identifikasi lebih lengkap mengenai tata cara pelayanan pedagang kepada konsumen serta melakukan sosialisasi pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang akan dilakukan di lokasi mitra. Pada tahap ini juga kami memutuskan siapa yang akan menjadi koordinator pelaksanaan program ini.

Kedua, Pelatihan tentang jual beli menurut Islam, Sesuai dengan waktu yang telah dilakukan pelatihan secara kolektif dengan melakukan perkumpulan dalam satu tempat

Ketiga, Monitoring dan Evaluasi Praktek jual beli menurut Islam, Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan evaluasi mengenai kendala kendala yang dihadapi serta upaya untuk menyelesaikannya.

Evaluasi dilakukan secara bertahap, dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Evaluasi tahap pertama yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai praktek jual beli Islami.
2. Evaluasi tahap kedua yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan hasil pelatihan yang telah mereka terima serta mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan PkM yang diusulkan.
3. Evaluasi tahap ketiga yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PkM secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan pada periode akhir periode PkM dan bersamaan dengan penyusunan laporan akhir pelaksanaan PkM.

Terdapat beberapa prinsip PAR yang diterapkan utamanya sebagai seorang pendamping, di antaranya:

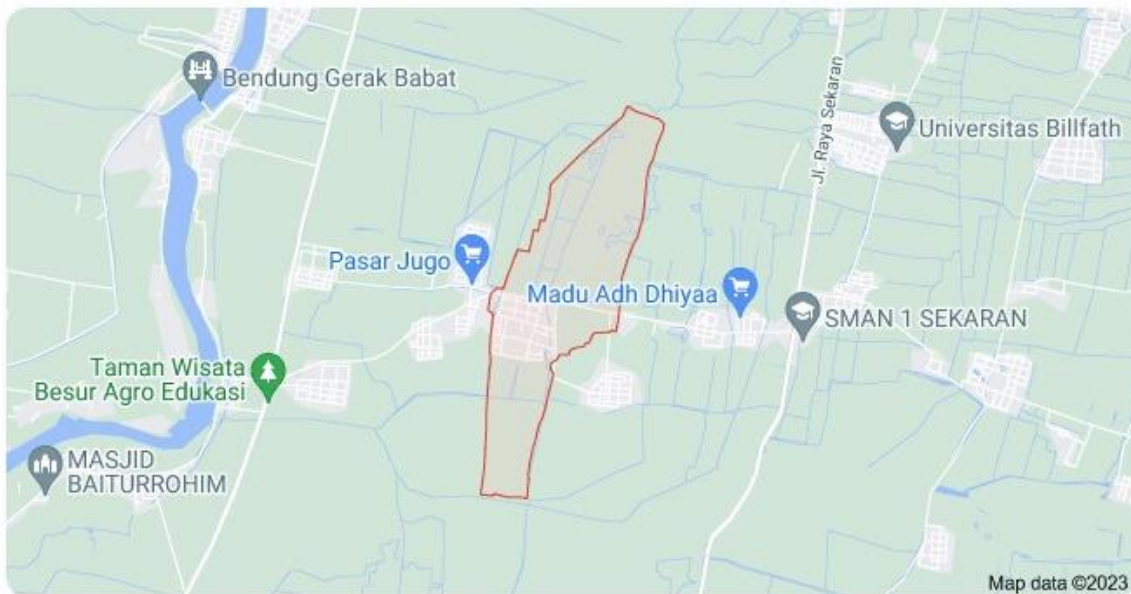
1. Sebuah pendekatan yang mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan sosial dan praktek-prakteknya dengan cara melakukan refleksi dari akibat-akibat dari perubahan itu untuk melakukan aksi lebih lanjut secara berkesinambungan. Hal ini Nampak dalam proses pendampingan pedagang pecel lele dari Desa Manyar dari proses awal hingga proses perencanaan.
2. Secara keseluruhan, partisipasi yang berlangsung adalah partisipasi murni (otentik), membentuk suatu siklus (lingkaran) yang berkesinambungan dimulai dari analisis sosial, perencanaan tindakan, tindakan, evaluasi dan refleksi (teori pengalaman), Maka analisis sosial selalu mengikuti proses melingkar. Dalam proses pendampingan kali ini dimulai dari memahami persoalan yang dialami oleh pedagang pecel lele dari Desa Manyar secara umum yang selanjutnya diarahkan khusus kepada para pedagang pecel lele yang masuk dalam asosiasi Pedagang Kaki Lima dari Desa Manyar. Langkah selanjutnya akan direncanakan proses aksi yang mampu menciptakan kemandirian serta keberdayaan bagi para pedagang, hingga proses aksi dan juga diakhiri dengan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat dari setiap proses yang memberikan

dampak terhadap hasil akhir yang ingin dicapai. Sebab tiap proses mempengaruhi keberhasilan yang dicapai begitu juga hasil akhir yang dicapai tentu dipengaruhi oleh setiap proses atau tahap yang dilakukan oleh karena itu bentuk siklusnya seperti lingkaran yang setiap tahapnya berkesinambungan.

3. Mengutamakan kerjasama untuk melakukan perubahan, melibatkan semua pihak yang memiliki tanggungjawab atas perubahan dalam upaya peningkatan kemampuan mereka secara terus menerus serta memperluas kelompok-kelompok yang mampu diajak untuk bekerjasama dalam menyikapi persoalan sosial hingga menyelesaikan problem tersebut. Seperti yang terlihat dalam proses pendampingan pedagang pecel lele dari Desa Manyar banyak pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan setiap elemen memiliki tugas dan peran masing masing.
4. PAR merupakan suatu proses membangun kesadaran bersama yang sistematis, dengan menggunakan kesadaran kritis dengan cara mendiskusikan tindakan mereka dan mengembangkannya, sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan dapat menciptakan perubahan sosial. Segala sesuatu yang dilakukan bertahap selama proses pendampingan tidak semata hanya kegiatan saja akan tetapi memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
5. PAR merupakan suatu proses yang melibatkan semua elemen yang ada ditengah masyarakat dengan mengharapkan mereka mau walaupun hanya sekedar sharing pengalaman (Muzalifah et al., 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan sosiali berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan diskusi untuk membuat suasana lebih cair dan lebih dapat diketahui praktik yang telah berjalan dan problematika dalam jual beli yang selama ini dilakukan sehingga dapat diketahui dengan pasti kiat-kiat penanggulangannya. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman Bapak Muhammad Khoiri Pedagang Pecel lele yang berjualan di Salatiga Jawa Tengah pada hari Rabu, 26 April 2023.



Manyar

Kec. Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Gambar Lokasi Pelaksanaan PkM Pendampingan PKL Pecel Lele dari Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Peserta kegiatan berjumlah 7 orang pedagang pecel lele yang berasal dari desa Manyar (Muhammad Syahudi- PKL di Tuban, Asroni- PKL di Semarang, Muammar Afdholi- PKL di Jombang, Ali Muttaqin- PKL di Situbondo, Fadhlhan-PKL di Nganjuk, Najib Ali- PKL di Kediri, Abu Khoiri-PKL di Indramayu) dan ditambah dengan beberapa istri. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan oleh 1 (satu) orang pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Pengantar tentang jual beli
2. Dasar hukum jual beli
3. Jenis-jenis jual beli
4. Langkah-langkah teknis dalam jual beli
5. Latihan praktek jual beli
6. Evaluasi hasil pelatihan.

Acara berjalan dengan lancar walaupun terdapat kendala karena keterbatasan waktu pertemuan sehingga bisa dikatakan tidak maksimal. Kegiatan diawali dengan ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan dengan latihan. Acara kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh para pedagang dalam sesi tanya jawab. Secara umum, pertanyaan peserta berpusat pada:

1. Apa yang harus dipersiapkan dalam jual beli islami
2. Langkah-langkah dalam jual beli
3. Bagaimana menanggulangi kendala-kendala di lapangan
4. Dampak positif kalau mempraktekkan jual beli islami

Hasil pelatihan ini akan bermanfaat bagi pedagang, proses berdagang akan lebih barakah dan menjadikan penjual dan pembeli lebih tenang, serta bisa memberikan kemajuan atau peningkatan profit usaha nya.

Adapun sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai praktek jual beli sesuai syariat islam ini ditujukan pada para pedagang kaki lima (PKL) yang berasal dari Desa Manyar Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan khususnya pada alumni Madrasah Aliyah Ihyaul Ulum tahun 2001 yang mendirikan warung di berbagai daerah. Sebanyak 7 pedagang terlibat dalam kegiatan ini dan mereka tersebar dalam berbagai wilayah di Indonesia.

Sehingga Hasil Kegiatan Pendampingan tentang jual beli sesuai syariat Islam ini diikuti oleh 7 pedagang kaki lima dari Desa Manyar. Pada saat pelaksanaan kegiatan terlihat antusiasme pedagang dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh pedagang. Pemahaman langsung dan penerapan yang disesuaikan dengan situasi nyata merupakan hasil dari pelatihan yang diberikan.

Gambar Dokumentasi Kegiatan Pendampingan:









Berikut adalah sebagian dari materi yang disampaikan

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam pengertian fiqh disebut dengan "*al-bai*" yang artinya "menjual sesuatu, menukarkan sesuatu, menukarkan sesuatu dengan sesuatu". Pengucapan bahasa Arab "*al-bay*" terkadang digunakan dengan arti sebaliknya, yakni bermakna "*al-syira*" (membeli). Dengan kata lain, kata "*al-bai*" berarti "menjual", tetapi juga berarti "membeli" (Haroen, 2000, p. 111).

Jual beli atau usaha secara istilah berarti pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan saling mengalihkan hak milik berdasarkan persetujuan bersama (Idris, 1986, p. 5).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al-Baqarah: 275)*

Di antara hadis yang menyinggung tentang jual beli adalah hadis riwayat Muslim yang artinya sebagai berikut: *Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim).*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Menurut banyak ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

Pertama, Akad (*ijab qabul*), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sementara itu, para ahli fiqih mengatakan *Ijab qabul* mengikuti tata cara yang telah ditentukan agar terlihat hasilnya.

Kedua, orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *musytari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang mengadakan akad jual beli. Jual beli tidak mungkin terjadi tanpa ada yang melakukannya, dan yang melakukannya harus : Seorang muslim, berakal sehat, dan atas kemauannya sendiri, baik dan tidak mengandung kemubadziran.

Ketiga, *ma'kud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'kud 'alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: Bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui, barang ada di tangan, mampu menyerahkan.

Keempat, Ada nilai tukar alternatif suatu barang, nilai tukar alternatif suatu barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat. Dapat menyimpan nilai (*store of value*), dapat menilai nilai suatu barang dan menetapkan harga (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*) (Zakaria, t.th, p. 158).

Syarat orang yang berakad: *Pertama*, Berakal dan *kedua*, orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda (Syaifullah, 2014 p. 376). Syarat yang terkait dengan *ijab dan qabul*: *Pertama*, orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal. *Kedua*, Kabul harus sesuai dengan *ijab*. Sebagai contoh : “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”. *Ketiga*, *Ijab dan Kabul* harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah (Syaifullah, 2014 p. 377).

Syarat yang diperjualbelikan: *Pertama*, Barang itu ada, atau tidak ada ditempat. *Kedua*, Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. *Ketiga*, Milik seseorang. *Keempat*, Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung (Syaifullah, 2014 p. 378). Syarat nilai tukar (harga barang): *Pertama*, Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. *Kedua*, Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi. *Ketiga*, Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar (Syaifullah, 2014 p. 379).

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu 1). Jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan 2). Jual beli yang batal menurut hukum Islam. Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1). Jual beli barang yang kelihatan, 2). Jual beli yang disebutkan sifat-sfatnya dalam perjanjian dan 3). Jual beli benda yang tidak ada (al-Jazari, 2004, p. 40).

5. Etika dalam Jual Beli

Untuk membangun bisnis yang sehat yang sesuai dengan kaidah islam dimulai dari pemahaman terlebih dahulu dari pengertian etika bisnis islam yang digunakan sebagai norma atau aturan dalam berbisnis sehingga mendapat keberkahan atas nilai bisnis yang dijalani dan mendapat ridho dari Allah SWT. (Fitriani, 2021, p. 15) Dalam jual beli perlu juga didasari pada etika, di antara etika dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran (*honesty*): Mengatakan dan melakukan hal yang benar serta menjaga kebenaran.
- b. Ketepatan (*Reliability*): janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat.
- c. Loyalitas: Setia pada janji, setia pada siapa pun yang telah diberi janji setia, setia pada organisasi dan pemimpinnya, rekan kerja, bawahan, kerabat, pelanggan, aturan dasar, dan aturan keluarga.
- d. Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan (Estijayandono, 2019, p. 56).

Selain hal yang tersebut di atas, terdapat etika lain dalam praktik jual beli yaitu:

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
- b. Berinteraksi yang jujur
- c. Bersikap Toleran dalam Berinteraksi
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
- e. Memperbanyak sedekah
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya (Septiani, 2019, p. 37-39).

Berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan didapati hal-hal di antaranya sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima dalam menjalankan aturan-aturan agama. Sehingga diharapkan dari kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran para pedagang kaki lima dalam menjalankan aturan-aturan agama
2. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan atau pendampingan-pendampingan pada pedagang kaki lima terkait hal spiritual atau jual beli islami. Maka, dengan adanya kegiatan ini menjadi motivasi tersendiri bagi para pedagang kaki lima.

E. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pendampingan pedagang dalam praktek jual beli sesuai syariat islam telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon yang antusias baik sekali dari pedagang dari Desa Manyar. Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran pedagang yang benar-benar membutuhkan tata cara atau management yang baik terutama mengenai jual beli sesuai tuntunan syariat.

F. Pengakuan/Ucapan Terimakasih

Dalam penyelesaian pengabdian masyarakat ini tentunya penulis mendapati banyak motivasi, dorongan dan semangat dari keluarga, kolega di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah Lamongan, terumata LPPM STIQSI serta anggota kelompok grup Ya

Thaiba Manyar tentunya penulis sangat mengucapkan terima kasih yang tidak ada batasnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Qur'an, 1999, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemeh / penafsiran al-Quran, Departemen Agama RI.
- Ahmad, Idris, 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hajjaj (al), Imam Muslim, t.th, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr.
- Jazari (al), Abd al-Rahman, 2003, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib al- Arba'ah*, Turki: Ikhla Wakif.
- Taqiyuddin, Imam Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini. t.th, *Kifayatul al-Akhyar Juz I*, Surabaya: Darul Ilmi.
- Afandi, Agus. t.th, *Participatory Action Research (PAR): Metedologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif*. t.p, t.tp.

Artikel Jurnal

- Abdullah, A., Muhlisin, S., & Munawar, W. (2020). Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 151. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.3224>
- Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. In *Workshop Pengabdian Berbasis Riset di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Vol. Februari* (p. 11).
- Agustina, A., Syadana, H. R., Magfirah, N., Mangkurat, U. L., Beli, J., & Modern, P. (2023). MENGANALISIS AKAD JUAL BELI DI PASAR MODERN. 1, 1193–1207. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/841/731>
- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, I. Y. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Journal of Engineering Research*. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3997/1/THESIS_Nur_Cholida_183221219_FIX.pdf
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 101. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>
- Mundhori, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 77–95. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.7717>
- Muzalifah, M., Musyarapah, M., Rahmah, S., Rahmawati, R., Saputra, V. Y., & Pamungkas, S. (2023). Pendampingan dan Optimalisasi Jual Beli Berbasis Online pada Pedagang Pasar Malam di Kota Palangka Raya. In *Al-Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Issue 1, p. 33). <https://doi.org/10.35931/ak.v3i1.1929>
- Pirdaus, Tehedi, & Nilhakim. (2023). Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat Perspektif Hukum Islam. *Al-Sulthaniyah*, 12(1), 27–34. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1639>

Sa'diyah, D. F. (2020). Strategi Pembangunan Ekonomi Syariah Di Masa Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*.

Saprida. (2022). Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al Muctar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Soko Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.3(1 Juli)*, Hal.58.

Skripsi-Tesis

Darmansyah, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli, Skripsi IAIN Palu.